



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 101 TAHUN 2024

TENTANG

LARANGAN PENGGUNAAN KEMASAN PLASTIK SEKALI PAKAI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Menimbang : a. bahwa Universitas Syiah Kuala sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab moral dan akademik dalam mendukung pelestarian lingkungan hidup;

b. bahwa penggunaan kemasan air minum plastik sekali pakai secara berlebihan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, khususnya pencemaran plastik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Larangan Penggunaan Kemasan Plastik Sekali Pakai di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);
9. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan (*Green Campus*) Universitas Syiah Kuala;
10. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 94 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG LARANGAN PENGGUNAAN KEMASAN PLASTIK SEKALI PAKAI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.

3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau seni.
4. Kemasan plastik sekali pakai adalah wadah atau botol minuman berbahan plastik yang hanya digunakan satu kali dan dibuang setelah isinya habis.

BAB II RUANG LINGKUP DAN DEFINISI

Pasal 2

Peraturan ini berlaku di seluruh lingkungan USK, termasuk Fakultas, unit kerja, kegiatan akademik dan nonakademik, serta kegiatan mahasiswa di dalam maupun luar ruangan yang difasilitasi oleh USK.

BAB III KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 3

USK menetapkan kebijakan larangan penggunaan kemasan air minum plastik sekali pakai dengan tata laksana:

- a. Setiap kegiatan resmi di lingkungan USK dilarang menyediakan air minum dalam kemasan plastik sekali pakai.
- b. Seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan dilarang membawa atau menggunakan air minum dalam kemasan plastik sekali pakai dalam kegiatan di lingkungan USK.
- c. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencakup kegiatan akademik, rapat, seminar, pelatihan, kuliah umum, dan kegiatan kemahasiswaan.

Pasal 4

Sebagai strategi pengelolaan larangan penggunaan kemasan air minum plastik sekali pakai di lingkungan USK, disusun alternatif penyediaan air minum sebagai berikut:

- a. setiap unit kerja, fakultas, dan panitia penyelenggara kegiatan dianjurkan menyediakan air minum isi ulang atau galon dan wadah yang dapat digunakan ulang; dan
- b. seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan dianjurkan membawa wadah minum pribadi (*tumbler*).

BAB IV SANKSI DAN PELAKSANAAN

Pasal 5

Untuk menjamin pelaksanaan kebijakan pengurangan penggunaan kemasan air minum plastik sekali pakai secara konsisten di lingkungan USK, maka terhadap pelanggaran ketentuan ini dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. pelanggaran terhadap peraturan ini dikenakan sanksi moral berupa teguran tertulis; dan
- b. dalam hal pelanggaran dilakukan oleh panitia kegiatan, maka Rektor dapat membatalkan pemberian dukungan fasilitas kampus untuk kegiatan tersebut.

Pasal 6

Agar pelaksanaan peraturan ini berjalan secara efektif dan dapat diterima oleh seluruh sivitas akademika serta tenaga kependidikan, maka ditetapkan masa transisi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peraturan ini mulai berlaku efektif dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan untuk memberikan waktu sosialisasi dan penyesuaian; dan
- b. selama masa transisi, pihak kampus akan menyediakan sarana air minum bersama (dispenser/galon) di titik-titik strategis.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Untuk memastikan pelaksanaan kebijakan pengurangan penggunaan kemasan air minum plastik sekali pakai berjalan efektif dan berkelanjutan, dilakukan pemantauan dan evaluasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peraturan ini dilakukan secara berkala oleh Tim yang ditunjuk oleh Rektor, pada tingkat fakultas atau unit kerja terkait;
- b. setiap unit kerja, Fakultas, dan panitia kegiatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan ini secara periodik (semesteran atau tahunan) kepada Rektor melalui unit terkait;
- c. hasil pemantauan dan evaluasi akan menjadi dasar perbaikan kebijakan, penyusunan strategi lanjutan, serta pemberian penghargaan atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- d. evaluasi efektivitas pelaksanaan peraturan ini dapat dilakukan melalui survei, observasi lapangan, dan/atau audit kepatuhan lingkungan di lingkungan kampus.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 Desember 2024



REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA, *ns*

[Handwritten signature in blue ink]